

BAB II

PROSES PENDIDIKAN INKLUSI MAHASISWA TUNANETRA

2.1 PENDIDIKAN INKLUSI

2.1.1 Proses Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi

Setiap individu memiliki hak mendasar atas pendidikan. Dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia tercantum UU Sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2003 yang menjamin bahwa semua Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Bab IV pasal 5 ayat 1). Termasuk di dalamnya Warga Negara yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas), namun sering diinterpretasikan hanya bisa menyelesaikan proses pendidikannya di sekolah khusus. Padahal, tak jarang sekolah khusus tersebut memiliki keterbatasan fasilitas maupun pengajar. Dengan kata lain, “penyaluran” kaum difabel yang dikhususkan pada sekolah tertentu bisa memangkas kesempatannya untuk mendapat pendidikan di sekolah reguler maupun ke jenjang pendidikan tinggi (Pratiwi dkk., 2018).

Pada tahun 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak orang dengan Disabilitas (UNCRPD) melalui UU RI No. 19 yang menjadi inspirasi utama bagi pembuatan UU No. 8 Tahun 2016 yang mengemukakan bahwa orang yang mengalami disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memberi sumbangan pada pembangunan masyarakat dan nasional. Namun, dalam prakteknya perkembangan kebijakan sekolah inklusi di Indonesia yang tertuang di

Kepmendiknas No. 70 Tahun 2009 masih kurang terimplementasi dengan baik (Pratiwi dkk., 2018).

Pendidikan inklusi adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh UNESCO, berasal dari *Education for All* yang memiliki makna pendidikan yang ramah bagi segala kalangan tanpa terkecuali. Dalam hal mendapat pendidikan, hak dan kesempatan setiap orang diperlakukan sama (Herawati, 2016). Penjelasan lain mengenai pendidikan inklusi dikemukakan oleh Vaugh, Bos, & Schum yang dikutip oleh Sastradiharja, dkk. (2020), mereka berpendapat bahwa pendidikan inklusi bisa dilakukan melalui beberapa model, yaitu : a) Kelas Reguler atau disebut inklusi penuh, model ini memiliki sistem belajar yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan yang non berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler dengan memakai kurikulum yang sama persis, b) Kelas Reguler dengan Cluster, pada kelas ini Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disebut ABK) belajar dengan anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler dalam grup khusus, c) Kelas Reguler dengan *Pull Out*, yaitu kelas yang bersistem ABK belajar dengan non ABK di kelas namun, pada periode tertentu mereka dipindahkan ke ruangan lain untuk belajar dengan guru pembimbing yang ditunjuk khusus, d) Kelas Reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*, e) ABK belajar dengan non ABK di kelas reguler di kelompok khusus, dan pada waktu-waktu spesifik akan pindah ke kelas lain yang reguler dalam kelompok khusus, juga ada waktu ABK akan ditempatkan dari kelas reguler menuju ruang lain untuk melakukan proses belajar mengajar dengan guru khusus, f) Kelas Khusus dengan integrasi ganda, ABK belajar di kelas khusus di lembaga reguler, namun bisa juga belajar dengan non-ABK di kelas reguler untuk mata

pelajaran tertentu g) Kelas Khusus Penuh, yaitu ABK belajar di dalam kelas khusus di sekolah reguler. Bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan inklusi tidak semata-mata mengharuskan anak penyandang disabilitas berada dalam kelas reguler di setiap pelajaran yang ada tergantung situasi dan kondisinya.

Permendikbud No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di perguruan tinggi dengan tujuan memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dan meningkatkan kualitas pendidikan luar biasa. pendidikan layanan. Kemudian dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan khusus diselenggarakan dalam bentuk pendidikan inklusi, dengan mahasiswa berkebutuhan khusus bersama peserta didik lainnya mengikuti pendidikan inklusi. Selain itu, perguruan tinggi dapat mengatur program khusus untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus, sebagaimana dinyatakan. Selain itu, dijelaskan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, atau yang memiliki potensi kecerdasan dan kemampuan khusus (Kemenristekdikti, 2017).

Jika mengacu penelitian lain juga disebutkan bahwa konsep disabilitas bukan dimaksudkan sebagai sebuah ketidaksempurnaan dalam hal fisik maupun psikis, namun yang dimaksudkan di sini ialah adanya hambatan yang dialami oleh individu-individu yang memiliki keterbatasan pada aspek fisik, intelektual, mental, juga sensorik, tetapi yang digarisbawahi ialah adanya hambatan. Sebab itu, gagasan layanan pendidikan harus ditetapkan untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan yang mungkin dihadapi penyandang disabilitas (Riyadi, 2021).

Kemenristekdikti mendata setidaknya ada sekitar 401 mahasiswa disabilitas dari 152 perguruan tinggi di Indonesia, dengan berbagai jenis hambatan seperti penghilatan, pendengaran, fisik motorik dan lain sebagainya (Aulia dkk., 2019).

Mengacu pada Permendikbud No. 46 tahun 2017 yang telah disebutkan sebelumnya, pendidikan inklusi di perguruan tinggi merupakan hal yang patut diperhatikan mengingat semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapat akses pendidikan. Inklusivitas di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi wadah para mahasiswa difabel belajar, ikut turut berpartisipasi, serta diperhitungkan sebagai seseorang yang bernilai pada ranah pendidikan tinggi. Pada kaitannya untuk memilih kampus, siswa diharapkan untuk memiliki andil dalam pemilihan kampus yang dituju, ada tiga faktor yang menjadi kunci dalam memilih jenjang pendidikan tinggi, yaitu keilmuan, lokasi, juga reputasi universitas (Muhibbin, 2021).

Namun, hal itu bisa jadi permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa disabilitas dikarenakan mereka mencari perguruan tinggi yang memiliki layanan atau fasilitas yang memadai untuk menunjang pendidikan mereka, karena di Indonesia sendiri tidak semua kampus siap menjalankan program inklusi (Muhibbin, 2021). Aksesibilitas termasuk satu dari komponen penting yang harus dimiliki perguruan tinggi demi menunjang proses belajar dan mengajar dalam institusi tersebut. Mudahnya akses tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa lain. Sudah seharusnya perguruan tinggi menyediakan “aksesibilitas” tersebut. Aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan yang bukan saja dalam hal lingkungan fisik saja akan tetapi

sikap dan perlakuan lingkungan terhadap penyandang disabilitas. Dalam pemaknaan lain aksesibilitas juga diartikan bahwa kampus dapat dapat diakses secara fisik ataupun akomodasi yang memadai. Selain itu, mobilitas juga merupakan aspek yang penting untuk diwujudkan, yaitu kemampuan untuk bergerak maupun digerakkan (Riyadi, 2021).

Pada pendidikan inklusi terdapat beberapa kriteria “kampus ramah disabilitas”, seperti 1) memperhatikan aspek keselamatan, yaitu setiap bangunan juga gedung umum perlu memcermati keselamatan semua orang, 2) mudahnya akses, yakni adanya akses yang mudah untuk mencapai tempat yang berada dalam lingkungan tersebut, 3) memperhatikan kegunaan, gedung yang ada semestinya dapat digunakan oleh seluruh individu, 4) memperhatikan kemandirian, siapa saja yang berada dalam lingkungan tersebut dapat menggunakan fasilitas tersebut sendiri tanpa butuh bantuan orang lain (Shofana & Supriyanto, 2022). Selain itu, aspek kenyamanan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan baik dari fasilitas yang memudahkan penyandang disabilitas dari segi desain maupun tampilannya (Hikmah dkk., 2020). Terkait hal tersebut, ada beberapa sarana prasarana yang menunjang agar mahasiswa disabilitas bisa lebih nyaman juga menunjang aksesibilitasnya di kampus inklusi, yaitu, 1) ram atau tangga landai, sebaiknya ram ini berada di pintu masuk agar mudah dijangkau untuk tuna netra maupun untuk pengguna kursi roda, 2) lift atau eskalator, 3) pintu otomatis yang pengoperasiannya menggunakan sensor gerakan yang membuka juga menutup secara otomatis, 4) toilet khusus yang memiliki ruang luas agar memudahkan pengguna kursi roda, selain itu di dalamnya terdapat kloset duduk yang ditambah

dengan rail pengaman untuk pengangan, 5) Ruangan yang dilengkapi dengan tulisan braille, 6) Perbedaan *landmark* sebagai identitas gedung ataupun ruangan, 7) parkir khusus, 8) keamanan lingkungan, seperti saluran air (got) tertutup juga lantai yang tidak licin (Shofana & Supriyanto, 2022).

Mahasiswa yang mengalami disabilitas juga wajib mendapatkan akses yang sama dalam hal memperoleh materi perkuliahan seperti mahasiswa lainnya tanpa menepikan tingkat disabilitas yang dimilikinya. Kurikulum yang diperuntukkan bagi mahasiswa disabilitas bisa dimodifikasi setidaknya melalui 2 cara yaitu duplikasi dan substitusi. Duplikasi dapat dipahami sebagai penciptaan materi perkuliahan bagi mahasiswa difabel yang identik jenis, kompleksitas, dan keluasannya. Perbedaan materi pelajaran bukan pada kedalaman materi pelajaran, melainkan modifikasi proses perkuliahan. Sedangkan substitusi pada kurikulum bermakna kurikulum yang beberapa bagian dari materinya diganti dengan yang lain namun masih sebanding dengan materi yang lain (Aulia dkk., 2019).

Kemenristekdikti (2017) dalam Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi melansir petunjuk kegiatan modifikasi perkuliahan yang diperuntukkan kepada mahasiswa disabilitas. Modifikasi pembelajaran bagi tuna netra ialah sebagai berikut ; perangkatan pembelajaran dari dosen (silabus, *handout* dsb.) dibuat dalam bentuk yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra, seperti bahan ajar berbentuk Braille baik itu *soft copy* maupun *print out* dengan ukuran yang diperbesar sehingga bisa memudahkan mahasiswa dengan *low vision*. Selain itu, dosen juga harus memperbanyak informasi menggunakan metode verbal untuk menjelaskan secara lebih detail informasi visual yang diberikan, juga dosen

harus mengatakan secara lebih spesifik dan rinci tentang hal yang sedang disampaikan. Dalam proses mencatat atau mengerjakan soal, mahasiswa tunanetra bisa memakai Braille, *notetaker*, laptop, maupun rekaman. Berkaitan dengan mengerjakan tugas seperti penulisan makalah dll., mahasiswa tunanetra dapat mengumpulkan dalam bentuk tulisan biasa seperti mahasiswa lain.

Modifikasi pembelajaran pada mahasiswa tunarungu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) dosen semestinya memperbanyak materi atau informasi lainnya yang berbentuk visual seperti gambar, video, tulisan, dsb., 2) Saat menyampaikan materi, dosen tidak boleh berpaling dari mahasiswa tunarungu karena mahasiswa tunarungu dapat memahami informasi dengan memperhatikan gerakan bibir dosen, 3) hendaknya posisi duduk mahasiswa tunanetra bertempat di paling depan agar memudahkannya untuk menangkap pesan yang disampaikan dosen melalui membaca bibir, ekspresi, juga gestur dosen, 4) dosen diharapkan memperlambat tempo berbicara juga hindari penggunaan kalimat yang rumit, 5) metode penyampaian materi hendaknya menggunakan demonstrasi, peragaan dan praktik secara langsung 6) dosen sebaiknya menggunakan multimedia, 6) mahasiswa diberi izin untuk menyampaikan pikiran juga pendapatnya menggunakan bahasa isyarat maupun bahasa tulis jika penggunaan isyarat tidak dapat difahami dengan jelas, 7) menyediakan interpreter jika dibutuhkan (Kemenristekdikti, 2017).

Bagi mahasiswa tunadaksa proses belajar mengajar dapat menggunakan modifikasi sebagai berikut : 1) jika pembelajaran tersebut mengharuskan adanya aktivitas motorik maka perlu dimodifikasi atau diganti, 2) memberi opsi-opsi lain

yang menyesuaikan kemampuan mobilitasnya dalam mengerjakan tugas 3) hendaknya penempatan mahasiswa disabilitas daksa ditempatkan di posisi yang memudahkan mahasiswa tersebut untuk bergerak, 4) tata letak fisik dan peralatan dalam ruang belajar diatur secara tepat hingga memungkinkan penggunaan kursi roda dapat dilakukan secara mudah, 5) Posisi duduk mahasiswa tunadaksa harus berjarak kurang lebih 1 meter dari objek atau mahasiswa lain dengan tujuan agar lebih mudah bergerak dengan leluasa (Kemenristekdikti, 2017).

Pendidik tidak perlu menyediakan alat khusus dalam modifikasi belajar mahasiswa autis atau gangguan perhatian. Karakter maupun level autistik sangat variatif sehingga layanan khusus yang dilakukan adalah layanan yang bersifat individual seperti dosen harus siap siaga dengan segala probabilitas perilaku mahasiswa autis, diadakannya *pre-university briefing* untuk mempersiapkannya menghadapi dunia perkuliahan, *peer support service* yang bertugas untuk teman yang membantu mereka dalam proses perkuliahan, *counseling service* yang menyediakan konselor untuk mahasiswa autis dan gangguan perhatian yang bisa dengan mudah diakses kapanpun. Selain itu penting untuk membuat kelompok kecil yang mengakomodasi mereka untuk berinteraksi sosial, dan perlu juga untuk memberikan tempat khusus untuk mahasiswa autis dan gangguan perhatian agar tidak menuntuk mereka untuk melakukan komunikasi 2 arah, juga agar mereka bisa menyelesaikan tugas dengan tidak dibatasi waktu (Kemenristekdikti, 2017).

Peran kelembagaan kampus juga dinilai sebagai hal yang patut diperhatikan, mengingat jika tidak ada kebijakan kampus yang memadai maka mahasiswa disabilitas akan mengalami hambatan dan ketidaknyamanan dalam proses belajar

mengajar di perguruan tinggi, oleh karena itu perlunya kebijakan kampus yang mengatur secara khusus *input*, proses, hingga *output* bagi mahasiswa disabilitas agar hak-haknya terpenuhi secara tepat, kemudian perlunya keterlibatan mahasiswa disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan kampus yang lebih ramah kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Selain dari itu peran pemerintah juga memiliki posisi yang signifikan dalam pengembangan kampus ramah disabilitas seperti adanya komitmen pemerintah baik itu dari sisi kebijakan maupun materiil, juga pemerintah kota serempak diharapkan mendukung pengembangan perguruan tinggi yang lebih ramah bagi mahasiswa disabilitas seperti menyediakan fasilitas, sarana serta prasana di wilayah yang dekat dengan kampus tersebut (Hikmah dkk., 2020). Dengan sinergi yang terorganisir secara tepat dari semua pihak diharapkan mampu menciptakan harmoni yang baik dan memungkinkan mahasiswa disabilitas mendapat haknya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi inklusi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini ingin menitik beratkan pada bagaimana mahasiswa melakukan adaptasi belajarnya yang berkaitan bukan hanya pada internal dirinya saja, namun juga bagaimana kaitannya dengan teman, dosen, sistem belajar, ketersediaan fasilitas kampus, juga kaitannya dengan peranan keluarga dalam proses perkuliahan mahasiswa tunanetra.

2.2 Mahasiswa Tunanetra

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata mahasiswa yakni orang yang belajar di perguruan tinggi. Hartaji (2012) menambahkan definisi lain dari mahasiswa sebagaimana yang dikutip oleh Andika dkk. (2021) yaitu individu yang

sedang menjalani proses menimba ilmu di salah satu bentuk perguruan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, politeknik, akademik, dan institut. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada mahasiswa penyandang disabilitas netra. Secara pengertian yang dikatakan mahasiswa disabilitas adalah mereka yang mempunyai ketidakmampuan, hambatan atau mengalami tantangan dalam melakukan tugas-tugas tertentu yang hal tersebut menyebabkan individu membutuhkan alat bantu yang khusus, modifikasi lingkungan maupun teknik alternatif agar bisa berpartisipasi dalam memperoleh pendidikan di perguruan tinggi secara penuh serta efektif (Kemenristekdikti, 2017).

Tunanetra adalah kondisi dimana seseorang kehilangan kemampuan melihat secara signifikan yang mengakibatkan orang tersebut memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik alternatif tertentu untuk mensubstitusikan fungsi indra penglihatannya agar bisa berpartisipasi penuh dalam proses belajar mengajar maupun aktivitas kemasyarakatan lainnya (Kemenristekdikti, 2017). Definisi lain menyebutkan bahwa tunanetra dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan derajat kelainannya, yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*, yaitu seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan. Tunanetra juga dapat dibagi berdasarkan pada waktu terjadinya yaitu kebutaan sejak lahir dan setelah lahir, kemudian jika berkaitan dengan kemampuan daya penglihatan diklasifikasikan menjadi tunanetra ringan, agak berat, dan tunanetra berat. Jika berdasarkan pada kelainan pada mata, tunanetra dibagi menjadi 3 yaitu, miopia, hypropia, dan astigmatisme (Mambela, 2018).

Penyebab tunanetra secara ilmiah bisa dikarenakan oleh 2 faktor yaitu faktor dalam diri dan faktor dari luar. Faktor internal sangat dekat kaitannya dengan kondisi bayi selama dalam kandungan, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang terjadi ketika bayi lahir maupun setelahnya. Penyandang tunanetra yang mengalami kebutaan dari faktor eksternal membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan adaptasi juga menerima keadaan fisik dirinya jika dibandingkan dengan yang mengalaminya saat lahir (Wardani dkk., 2018). Seseorang yang mengalami disabilitas netra sebetulnya memiliki kebutuhan yang sama dengan yang lain, hanya saja tunanetra mengalami hambatan-hambatan, termasuk masalah psikologis, hal ini sesuai dengan teori Rudolf Pintner yang berpendapat 1) partisipasi sosial orang disabilitas dipengaruhi oleh sikap masyarakat, 2) ketunaan atau kecacatan berdampak pada sikap orang tersebut kepada lingkungan dan bagaimana lingkungan tersebut bersikap kepadanya, 3) ketunaan dapat menjadi penghambat terbentuknya hubungan sosial secara bebas, 4) penderita ketunaan hendaklah menerima perihal disabilitas yang terjadi dengan dirinya secara obyektif juga realistis, dan lingkungan juga semestinya menunjukkan pengertian bukan menunjukkan rasa kasihan (Mambela, 2018).

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada mahasiswa tunanetra yang menjalani proses pendidikan di perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi yang melakukan sistem pembelajaran daring, maupun sistem tatap muka. Di sisi lain, penderita tunanetra yang diteliti juga mencakup penyandang buta total juga *low vision*.

2.3 Partisipasi Mahasiswa Tunanetra Di Perguruan Tinggi

Istilah “Partisipasi” seringkali kita dengar di kehidupan sehari-hari, namun para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu partisipasi. Menurut Syamsudin Adam dalam Prasetya (2008: 54) Partisipasi adalah keterlibatan aktif pikiran, kehendak, dan emosi seseorang untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk menerima tanggung jawab pribadi atas hasil tindakan tersebut.

Keinginan setiap individu berada disuatu kelompok dan terlibat pada berbagai kegiatan disebut dengan partisipasi. Dengan kata lain, partisipasi berarti keikutsertaan seseorang dalam berbagai kegiatan yang didasari oleh motif-motif tertentu, seperti keinginan dan keyakinan seseorang. Seperti misalnya, partisipasi seorang mahasiswa dalam kegiatan BEM di lingkungan perguruan tinggi atau keikutsertaan mahasiswa dalam acara perlombaan 17 Agustus.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan partisipasi hanya kepada mahasiswa tunanetra dalam menjalankan pendidikan inklusi. Secara umum, setiap orang memiliki keinginan yang besar untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, lain halnya dengan para penyandang disabilitas seperti tunanetra yang perlu mempertimbangkan segala hal dari berbagai sisi jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari layanan sarana dan prasarana yang disediakan oleh perguruan tinggi, konsep dan tujuan perguruan tinggi, program pembelajaran yang dijalankan, hingga tenaga pendidik yang akan mengajarkan para mahasiswa disabilitas.

Perguruan tinggi bisa menjadi tempat diskriminatif bagi para penyandang disabilitas apabila tidak melengkapi sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para mahasiswa disabilitas. Partisipasi adalah keterlibatan aktif pikiran, kehendak, dan emosi seseorang untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk menerima tanggung jawab pribadi atas hasil tindakan tersebut.

Bagi para mahasiswa disabilitas seperti tunanetra, dapat menemukan perguruan tinggi yang bisa menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang bisa memenuhi kebutuhan mereka adalah suatu kesenangan tersendiri, karena mahasiswa tunanetra akan merasa bahwa dirinya tidak akan kesulitan dalam menghadapi keterbatasan yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyandang tunanetra tidak memiliki kemampuan untuk melihat sehingga memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi dan hanya bergantung pada suara serta gerakan.

Mahasiswa tunanetra sendiri memiliki gejala emosi yang lebih tinggi, ditandai dengan mudahnya tersinggung karena banyak pengalaman yang tidak menyenangkan, selalu bersifat curiga dan ragu-ragu, dan mengalami hambatan dalam memenuhi tuntutan sosial. Oleh karena itu, mahasiswa tunanetra di Perguruan Tinggi sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal, seperti buku braille, tongkat, radio untuk penyampaian informasi, dan lain sebagainya. Mahasiswa tunanetra juga membutuhkan pendampingan yang maksimal untuk bisa membantu menjalankan berbagai aktivitasnya, seperti membacakan tulisan biasa, mendampinginya berjalan, melakukan sosialisasi.

Partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas seperti tunanetra dalam berkegiatan di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mereka dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Apabila kegiatan di perguruan tinggi bisa memenuhi segala kebutuhan mahasiswa dan tidak mempersulitnya, dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik untuk mahasiswa tunanetra, memberikan kenyamanan mahasiswa, serta pendampingan yang baik maka kemungkinan besar mereka dengan senang hati mengikuti berbagai aktivitas di perguruan tinggi, seperti kegiatan BEM, Club, Ekstrakurikuler, dan lain-lain